



PUTUSAN

Nomor 1568 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

F.X. WIJAYA, bertempat tinggal di Jalan K.H. Mas Mansyur 25 A RT. 015 RW. 010, Lt. 2 Nomor 2, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Supandi, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Tomang Raya Nomor 12 D, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

L a w a n

DIAN PETHERESIA, bertempat tinggal di Jalan Harapan Mulya I Nomor 28 RT. 10 RW. 04, Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah Istri sah Tergugat dan telah tercatat di Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 101/U/JP/2000 tanggal 30 April 2000;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama Nathanaela Candice Lovina Wijaya, lahir di Jakarta pada tanggal, 31 Maret 2000;
3. Bahwa di antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga serhg terjadi perselisihan dan percekcoan, sehingga tidak ada kebahagiaan dan kedamaian dalam rumah tangga seperti yang di harapkan dan didambakan oleh Pasangan suami Istri pada umumnya;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bertempat tinggal bersama sejak 4 (empat) bulan yang lalu;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1568 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan percekocokan hanya karena masalah tidak adanya kesadaran dari Tergugat sebagai seorang istri untuk melakukan kewajibannya sebagai ibu sekaligus istri bagi, suaminya sehingga tidak ada kedamaian lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa mengingat tujuan dari perkawinan adalah untuk hidup bersama dan bahagia maka cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor 101/U/JP/200 tanggal 30 April 2000, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- c. Memerintahkan para pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Jakarta Pusat untuk didaftarkan dalam register yang tersedia untuk itu dan menerbitkan Akta Cerai bagi Penggugat;
- d. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Atau, Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN Jkt.Pst., tanggal 25 Mei 2011 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Franciscus Xavarius Wijaya (Penggugat) dan Dian Petheresia (Tergugat) yang terjadi pada tanggal 30 April 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 101/U/JP/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat pada tanggal 30 April 2000, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat sebagai instansi pencatat untuk mencatat perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1568 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 649/PDT/2011/PT DKI, tanggal 26 Maret 2012 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 05/Pdt.G/2011/PN Jkt.Pst., tanggal 25 Mei 2011, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili sendiri:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 31 Oktober 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 November 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 150/Srt.Pdt.Kas/2012/PN Jkt.Pst., *juncto* Nomor 05/Pdt.G/2011/PN Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 November 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 31 Januari 2013, Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Pemanding tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Terbanding/Penggugat sangat keberatan

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1568 K/Pdt/2015



dan menolak dengan tegas seluruh pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dalam putusannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon Kasasi;

2. Bahwa Pemohon Kasasi tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada Majelis Hakim Tingkat Pertama qq. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding dahulu Tergugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat;
3. Bahwa pada dasarnya Pemohon Kasasi telah mengajukan Permohonan gugatan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan pertimbangan pertimbangan, yang sangat mendasar, karena pihak Pemohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat dengan Termohon Kasasi/dahulu Pemohon Banding/Tergugat, sudah tidak ada kecocokan selaku suami istri, dan tidak harmonis dalam hubungan suami istri, sedangkan pula pihak Termohon Kasasi/dahulu Pemohon Banding/Tergugat sudah tiudak satu rumah dengan Pemohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat, sejak Gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada tanggal 06 Januari 2011, dan ini sudah dibenarkan dalam persidangan oleh Termohon KLasasi/dahulu Pembanding/Tergugat;
4. Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat sangat kurang mengerti dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang menolak gugatan Pemohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat karena didalam persidangan sudah disampaikan baik dalam gugatan maupun replik oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, serta dihadirkan saksi dari pihak Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, dan fakta persidangan dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dimana Termohon Kasasi/Pemohon Banding/Tergugat tidak menghargai Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat selaku Suami, apalagi terhadap kedua orang Tua Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, selalu memperlakukan kasar baik terhadap Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;
5. Bahwa yang menjadi penyebab ketidak harmonisan hubungan Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dengan Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, selalu diwarnai pertengkaran, sehingga Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak tahan lagi hidup bersama dan menghendaki perceraian;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1568 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, pernah mengajukan gugatan cerai kepada Termohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat dengan alasan yang sama, namun gugatan tersebut oleh Pemohon kasasi/ Terbanding/Penggugat dicabut karena pertimbangan atas nasehat orang tua Pemohon Kasasi dengan harapan Termohon Kasasi akan merubah sikapnya sehingga hubungan Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi dapat diperbaiki dan menjadi lebih baik, tetapi dalam faktanya sehari hari Termohon Kasasi tidak bisa merupah sikap dan prilaku selayaknya seorang istri menghargai suami, maka sampai adanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mempertimbangkan Pemohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya tentang terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam perkawinannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*Vide* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);
7. Bahwa keterangan saksi Mth Susentiyahnti Satria dan Romantis Satria Kasma yaitu orang tua kandung dari Pemohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat, dalam kesaksiannya mengatakan "Termohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat tidak pernah mengerjakan tugas tugasnya dirumah sebagai seorang istri, yang layaknya dilakukan seorang istri, misalnya mencuci pakaian dan menyapu rumah, tetapi ini semuanya dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, dan Termohon Kasasi tiudak menyiapkan makanan dan minuman kepada Pemohon Kasasi setiap kali pulang kantor, selama waktu Termohon Kasasi berada dirumah lebih banyak dipergunakan untuk memperhatikan dirinya sendiri, dan Termohon Kasasi sulit untuk dinasehati, selalu melawaan dan berani kepada orang tua Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, dengan perkataan kasasi;
8. Bahwa keterangan saksi Nathanaela Candice Lovina Wijaya, yaitu anak kandung dari Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, mengatakan dalam persidangan Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi sudah pisah atau tidak satu rumah selama 4 (empat) bulan, dan Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi atau kedua orang dari saksi sering bertengakar dihadapan saksi;
9. Bahwa sudah jelas atas keterangan 2 (dua) saksi diatas, dimana pihak Pemohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat dengan Pihak Termohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat. sudah tidak lagi dipertahankan untuk membina rumah tangga, untuk itu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1568 K/Pdt/2015



Pusat sudah benar dan tepat;

10. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab pertengkaran atau percecokan dan tidak perlu dilihat pihak mana yang meninggalkan, tetapi yang perlu dilihat apakah perkawinan sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak ternyata didalam fakta peersidangan telah terbukti antara Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, tidak dapat dipertahankan;
11. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas secara kasat mata nampak jelas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sangat tidak relevan, karena tidak mempertimbangkan yang disampaikan didalam persidangan oleh pihak Pemohon Kasasi yang sangat prinsip, dimana antara Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dengan Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat sering bertengkar yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara seksama memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jakarta tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tidak ada bukti yang diajukan Penggugat untuk mendukung serta membuktikan dalil gugatannya tentang adanya cekcok yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi F.X. WIJAYA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1568 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **F.X. WIJAYA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2015 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd/

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp489.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,SH.,MH

NIP 19610313 198803 1 003

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1568 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)